



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 4974

Keuangan. Tarif. Bukan Pajak. Depkominfo.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 20)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

I. UMUM

Dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan informatika, perlu mengatur kembali ketentuan tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

Dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu menetapkan ketentuan tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “piutang yang nyata-nyata tidak tertagih” adalah piutang yang sudah dihapuskan (*write off*) yang ditetapkan dengan RUPS atau yang disetarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “interkoneksi” adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.

Yang dimaksud dengan “ketersambungan” adalah tersambungannya perangkat jasa telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi.

Yang dimaksud dengan “pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan” adalah pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan yang ditetapkan berdasarkan hasil audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

“b” adalah lebar pita frekuensi yang digunakan (*bandwidth*);

“p” adalah besar daya pancar keluaran antena (EIRP);

“Ib” adalah indeks biaya pendudukan lebar pita;

“Ip” adalah indeks biaya daya pancar frekuensi;

“HDLP” adalah harga dasar lebar pita;

“HDDP” adalah harga dasar daya pancar.

Contoh perhitungan Formula Tarif BHP Frekuensi Radio (Radio Siaran FM pada Zona 4)

HDLP = 5.155 Rp/KHz (HDLP, Zona 4, VHF)

HDDP = 47.866 Rp/KHz (HDDP, Zona 4, VHF)

Ib = 0,8400 (stasiun siaran FM)

Ip = 0,4900 (stasiun siaran FM)

b = 372 KHz (standar lebar pita siaran FM)

Power = 1.000 Watt

p = 10 x (log Power) + Gain – Line Loss + 30

= 10 x (log 1000) + 3 – 1 + 30

= 62 dBmW (sesuai perhitungan)

Rumusan = $\frac{(0,8400 \times 5.155 \times 372) + (0,4900 \times 47.866 \times 62)}{2}$

2

= Rp1.532.502,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kas Negara” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ayat (2)

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Perundang-undangan mengenai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.